BAB IV
KONSTRUKSI AKTIVIS BAHTSUL MASAIL JAWA TIMUR TERHADAP METODE *ISTINBAṬ AL-AḤKĀM* NAHDLATUL ULAMA

A. Peta Konstruksi Aktivis Bahtsul Masail Jawa Timur

Pada dasarnya usaha untuk mengetahui pandangan para aktivis Bahtsul Masail Jawa Timur tentang metode *istinbāṭ al-aḥkām* merupakan usaha untuk menginterpretasi konstruksi mereka terhadap masalah tersebut. Maka di bagian ini penulis akan memetakan berbagai varian konstruksi para aktivis Bahtsul Masail Jawa Timur tentang Metode *Istinbāṭ al-Aḥkām* Nahdlatul Ulama yang dirumuskan pada Muktamar ke-33 tahun 2015. Pemetaan konstruksi akan disusun berdasarkan empat hal, yaitu pemahaman terhadap mazhab *manhajī*, kesesuaian metode *istinbāṭ al-aḥkām* dengan konsep bermazhab *manhajī* dalam Nahdlatul Ulama, kualifikasi pengguna metode *istinbāṭ al-aḥkām*, dan potensi keberlakuan metode *istinbāṭ al-aḥkām* dalam Bahtsul Masail.

1. Varian Pemahaman tentang Bermazhab secara *Manhajī*

   Nahdlatul Ulama sebagai organisasi kemasyarakatan (ormas) berbasis sosial dan agama merupakan ormas yang memegang teguh prinsip bermazhab. Berkaitan dengan hal ini, Nahdlatul Ulama telah mengakomodir dua model bermazhab, yaitu bermazhab secara *qawlī* dan bermazhab secara *manhajī.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penjabaran tentang kedua model bermazhab tersebut telah diatur dalam berbagai Keputusan. Di antaranya melalui Keputusan Munas Alim Ulama tahun 1992, Muktamar Nahdlatul Ulama ke-31 tahun 2004, Munas Alim Ulama dan Konbes Nahdlatul Ulama tahun 2006 dan Muktamar ke-33 tahun 2015 di Jombang. Namun demikian, nampaknya penjabaran tentang mazhab *qawlī* dan *manhajī* tersebut masih belum dipahami secara sama oleh para aktivis Bahtsul Masail.

Dalam hal bermazhab *manhajī,* penulis menemukan ada dua kategori pengertian yang diberikan para aktivis Bahtsul Masail Jawa Timur. Pertama, pengertian secara teoritis, dan kedua, pengertian secara aplikatif.

Secara teoritis, para aktivis Bahtsul Masail Jawa Timur mempunyai pemahaman yang sama tentang pengertian bermazhab *manhajī.* Mereka mengartikan bermazhab *manhajī* sebagai bermazhab dengan mengikuti metode yang dibuat oleh para imam mazhab empat.

Sedangkan secara aplikatif, para aktivis Bahtsul Masail Jawa Timur mempunyai varian pemahaman yang beragam tentang bermazhab *manhajī.* Keberagaman varian pemahaman ini dihasilkan berdasarkan pengalaman para aktivis dalam mengikuti berbagai kegiatan Bahtsul Masail. Penulis menemukan dua varian pemahaman para aktivis tentang bermazhab *manhaji* dalam tataran aplikatif.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Bermazhab *manhajī* mencakup kegiatan analisis *ḍābit* dalam proses *ilḥāq al-masā'il bi naẓāirihā,* dan penggalian hukum dari *naṣṣ* berdasarkan metode yang dibuat imam mazhab

Model bermazhab *manhajī* seperti ini merupakan model pemahaman KH. A. Asyhar Shofwan[1] dan Ustad Ahmad Muntaha AM.[2] Selain dipahami sebagai metode merumuskan hukum langsung dari *naṣṣ* melalui metode-metode yang dibuat oleh imam mazhab, menurut kedua aktivis ini, proses menemukan *wajh al-ilḥāq* yang tepat (analisis *ḍābiṭ*) dalam metode *ilḥāqī* juga dapat dikategorikan sebagai salah satu model bermazhab secara *manhajī.*

b. Bermazhab *manhajī* hanya mencakup kegiatan menggali hukum secara langsung dari *naṣṣ* dengan menggunakan metode imam mazhab

Pemahaman mazhab *manhajī* seperti ini dipegang oleh KH. Husnan Ali dan KH. Soeratin. Berbeda dengan dua aktivis Bahtsul Masail lainnya, kiai Husnan dan kiai Ratin tidak memahami *ilḥāq al-masā'il bi naẓāirihā* sebagai model bermazhab *manhajī.* Bagi dua aktivis ini, metode *ilḥāqi* masih dikategorikan sebagai salah satu metode bermazhab *qawlī.* Hal ini disebabkan dalam metode *ilḥāqī* masih digunakan kitab mazhab sebagai rujukan. Sedangkan bermazhab *manhajī* menurut kiai Husnan dan kiai Ratin berarti menerapkan pola bermazhab untuk menemukan jawaban atas kasus-

[1] Ahmad Asyhar Shofwan, *Wawancara,* Surabaya, 12 April 2017.
[2] Ahmad Muntaha AM, *Wawancara,* Surabaya, 6 April 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kasus baru yang belum ada jawaban dan padanannya dalam kitab-kitab mazhab melalui metode-metode yang telah disusun oleh imam mazhab.[3]

2. Kesesuaian Metode *Istinbāṭ al-Aḥkām* dengan Konsep Bermazhab *Manhajī* Nahdlatul Ulama

Bermazhab *manhajī* sebagai solusi untuk menjawab masalah-masalah baru yang tidak dapat diselesaikan melalui prosedur bermazhab secara *qawlī*, secara yuridis diatur dalam Munas Alim Ulama tahun 1992 di Lampung. Sejak saat itu hingga tahun 2006, belum ada aturan tentang operasionalisasi bermazhab *manhajī* dalam Nahdlatul Ulama. Pertama kali operasionalisasi itu diatur pada Munas dan Konbes tahun 2006 di Surabaya. Akan tetapi, aturan operasionalisasi itu dirasa masih belum cukup memadai. Sehingga pada akhirnya dirumuskan metode *istinbāṭ al-aḥkām* Nahdlatul Ulama sebagai operasionalisasi lanjutan atas bermazhab *manhajī* di lingkungan Nahdlatul Ulama.

Para aktivis Bahtsul Masail sebagai subjek dalam penelitian ini menilai bahwa secara teoritis, rumusan metode *istinbāṭ al-aḥkām* itu sudah cukup untuk dikatakan sebagai metode bermazhab *manhajī*. Sebab yang tercantum di dalam metode tersebut, semuanya adalah metode imam mazhab, meskipun dibungkus dalam format yang lain. Akan tetapi jika dikaitkan dengan konteks bermazhab *manhajī* dalam

[3] Husnan Ali, *Wawancara,* Gresik, 7 April 2017. Dan Soeratin, *Wawancara,* Gresik, 15 April 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lingkungan Nahdlatul Ulama, para aktivis terbagi dalam dua varian, yaitu:

a. Bermazhab *manhajī* dalam Nahdlatul Ulama harus jelas dan konsisten mazhab per-mazhab

Pendapat demikian ini dipegangi oleh Ustad Ahmad Muntaha AM. Menurut ustad Taha, rumusan metode *istinbāṭ al-aḥkām* ini tidak memiliki kejelasan metode. Hal ini dapat ditunjukkan dalam beberapa pendapatnya berikut:

1) Pembagian metode *istinbāṭ al-aḥkām* menjadi tiga metode (*bayānī, qiyāsī,* dan *istiṣlāhi/maqāṣidī*) adalah pembagian yang bukan dibuat oleh para imam mazhab. Bahkan ustad Taha menilai bahwa metode *istinbāṭ al-Aḥkām* hasil Muktamar ke-33 tersebut tak ubahnya "*photo copy*" kitab *Uṣūl al-Fiqh* 'Abd al-Wahhāb Khallāf.[4]

2) Rumusan metode *istinbāṭ al-aḥkām* tidak memberikan kejelasan tentang mazhab siapa yang digunakan. Metode yang digunakan adalah metode bermazhab campuran. Pengakomodiran *istiḥsān* yang menjadi *trademark* mazhab Ḥanafī dan Mālikī tetapi ditolak oleh mazhab Shāfi'ī dalam metode tersebut, menjadikan metode *istinbāṭ al-aḥkām* jauh dari kata konsisten mazhab per-

[4] Ahmad Muntaha AM, *Wawancara,* Surabaya, 6 April 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mazhab. Idealnya menurut ustad Taha, rumusan metode disusun berdasarkan mazhab per-mazhab secara konsisten.[5]

b. Bermazhab *manhajī* dalam Nahdlatul Ulama tidak memiliki ketentuan agar mengikuti secara konsisten satu mazhab tertentu, asal masih dalam lingkup empat mazhab.

Pendapat ini dipegang oleh KH. A. Asyhar Shofwan, KH. Husnan Ali, dan KH. Soeratin. Dengan pandangan demikian, maka para aktivis ini menerima metode *istinbāṭ al-aḥkām* dari segi rumusannya, karena sudah mencakup metode imam mazhab empat. Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, konsep-konsep yang ada dalam metode *istinbāṭ al-aḥkām* Nahdlatul Ulama, seperti *istiḥsān, 'urf,* dan *maṣlaḥah al-mursalah* merupakan konsep-konsep yang dibuat oleh imam mazhab lalu dikembangkan oleh ulama berikutnya.

3. Kualifikasi Pengguna Metode *Istinbāṭ al-Aḥkām* Nahdlatul Ulama

Salah satu poin penting dalam rumusan metode *istinbāt al-aḥkām* Nahdlatul Ulama adalah adanya aturan tentang kualifikasi orang yang bisa menggunakan metode *istinbāṭ al-aḥkām* ini. Namun Nahdlatul Ulama tidak memberikan rincian kualifikasi yang dimaksud secara rinci. Nahdlatul Ulama hanya menyebutkan

[5] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

persyaratan "ahli" agar seseorang bisa menerapkan metode *istinbāṭ al-aḥkām* untuk menjawab masalah.

Terkait dengan hal ini, para aktivis Bahtsul Masail tidak memungkiri adanya kualifikasi khusus bagi yang ingin mengoperasionalkan metode *istinbāṭ al-aḥkām*. Akan tetapi mereka berbeda pendapat tentang kualifikasi yang dimaksud. Penulis menemukan ada dua varian pemahaman tentang hal ini.

a. Pengguna metode *istinbāṭ al-aḥkām* harus memenuhi kualifikasi mujtahid

   Pendapat ini dipegang oleh KH. A. Asyhar Shofwan, KH. Soeratin, dan ustad Ahmad Muntaha AM. Dalam pandangan ketiga aktivis ini, pengguna metode *istinbāṭ al-aḥkām* harus terkualifikasi sebagai mujtahid. Kiai Asyhar dan kiai Ratin mengartikan kualifikasi mujtahid baik dari sisi penguasaan ilmu-ilmu yang dibutuhkan untuk berijtihad maupun dari sisi spiritualnya.[6] Sedangkan Ustad Taha menyampaikan standar kualifikasi minimal mujtahid adalah *faqīh al-nafs.*[7] Meskipun metode *istinbāṭ al-aḥkām* dilakukan secara kolektif, menurut ketiga aktivis ini, masing-masing person harus memenuhi kualifikasi mujtahid.

---

[6] Ahmad Asyhar Shofwan, *Wawancara,* Surabaya, 12 April 2017 dan Soeratin, *Wawancara,* Gresik, 15 April 2017.
[7] Ahmad Muntaha, *Wawancara,* Surabaya 6 April 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Pengguna metode *istinbāṭ al-aḥkām* tidak harus memenuhi kualifikasi mujtahid secara utuh, asal dilakukan secara kolektif

Berbeda dengan ketiga aktivis di atas, KH. Husnan Ali memberikan persyaratan yang agak longgar. Menurut kiai Husnan, syarat-syarat ketat ala mujtahid tidak harus dipenuhi secara utuh. Yang terpenting menurut kiai Husnan adalah pemahaman tentang teknis operasionalisasi metode. Selain itu, keharusan dilakukan secara kolektif mutlak diperlukan untuk mengatasi kecerobohan dalam menyimpulkan hukum.[8]

4. Potensi Keberlakuan Metode *Istinbāṭ al-Aḥkām* Nahdlatul Ulama dalam Bahtsul Masail

Penetapan Metode *istinbāṭ al-aḥkām* Nahdlatul Ulama sebagai salah satu metode Bahtsul Masail telah menimbulkan sikap yang berbeda di antara para aktivis. Setidaknya ada dua sikap yang ditunjukkan oleh aktivis Bahtsul Masail terkait potensi keberlakuan metode ini dalam forum Bahtsul Masail. *Pertama,* sikap optimis, dan *kedua,* sikap pesimis.

Sikap optimis akan diberlakukannya metode ini dalam Bahtsul Masail ditunjukkan oleh KH. Husnan Ali. Menurut kiai Husnan, metode *istinbāṭ al-aḥkām* ini adalah metode yang dibutuhkan dalam Bahtsul Masail. Selain sebagai dasar pegangan bagi para aktivis

[8] Husnan Ali, *Wawancara,* Surabaya, 7 April 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk menemukan *'ibārah* kitab yang sesuai dengan masalah, metode ini –sebagaimana fungsinya, dapat digunakan untuk menyelesaikan kasus-kasus baru yang belum ada padanannya dalam kitab-kitab mazhab.[9] Dengan ini kiai Husnan menempatkan metode *istinbāṭ al-aḥkām* dalam dua posisi sekaligus, yaitu sebagai acuan filosofis dalam memilih *'ibārah* kitab fikih dan sebagai kerangka teoritis dalam *istinbāṭ* hukum.

Lebih lanjut kiai Husnan menyampaikan bahwa saat ini sudah banyak masalah-masalah baru yang tidak bisa diselesaikan dengan hanya mengandalkan *'ibārah* kitab mazhab. Maka untuk mengantisipasi kekosongan hukum disebabkan ketiadaan jawaban dalam kitab, kiai Husnan mengusulkan agar di tiap forum Bahtsul Masail dibentuk tim yang secara khusus membahas masalah-masalah baru dengan menerapkan metode ini. Tim tersebut seyogyanya terdiri dari orang-orang yang mendapatkan pelatihan khusus untuk melakukan *istinbāṭ* dengan metode tersebut.[10]

Bahkan kiai Husnan menyayangkan sikap orang yang mengacuhkan metode *istinbāṭ al-aḥkām* ini. hal tersebut tercermin dalam penuturan kiai Husnan berikut:

> (kedudukan metode ini) *koyok* [seperti, pen] 'ban serep' *ngono* [itu, pen]. *Kerono* [karena, pen] ban serep, *gak ngantek* [tidak sampai, pen] *disopo* [disapa, pen], jarang *disopo. Akhire* [akhirnya, pen] kedodoran. Sebenarnya akan lebih ideal kalau ada kelompok spesifik yang mengkaji kasus-kasus seperti ini

[9] Ibid.
[10] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> [maksudnya kasus baru, pen]. Nah sekarang ini sudah tertantang dengan adanya banyak masalah yang muncul, yang kemungkinan kecil ada jawabannya di kitab-kitab. Mestinya ini [metode *istinbāṭ al-aḥkām,* pen] sudah waktunya tampil, tapi sengaja ditidurkan terus.[11]

Sikap berbeda ditunjukkan oleh KH. A. Asyhar Shofwan, Ustad Ahmad Muntaha AM dan KH. Soeratin. Para aktivis ini pesimis metode *istinbāṭ al-aḥkām* akan diaplikasikan dalam Bahtsul Masail. Menurut mereka, metode yang ada selama ini masih memungkinkan untuk digunakan menjawab masalah sebaru apapun. Bagi mereka, metode *ilḥāqī* adalah metode yang luwes, sebab dapat menjawab berbagai persoalan yang belum pernah dibahas dalam kitab. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh ustad Taha berikut:

> Setidaknya untuk masa sekarang, metode yang dirumuskan dalam Muktamar ke-33 masih sulit dan hampir mustahil digunakan oleh para aktivis Bahtsul Masail. Kalaupun ada potensi untuk menggunakan metode tersebut, maka hal itu hanyalah pengandaian. Sebab dengan metode *ilḥāq al-masā'il bi naẓāirihā,* dengan melakukan analisis terhadap *ḍābiṭ* serta menggunakan peranti *qawā'id al-fiqhiyyah,* semua masalah masih dapat terjawab.[12]

Nampaknya para aktivis ini bersikap realistis bahwa metode *istinbāṭ al-aḥkām* ini belum begitu dibutuhkan dalam Bahtsul Masail.

Berikut akan penulis sajikan peta konstruksi aktivis Bahtsul Masail Jawa Timur dalam bentuk diagram:

---

[11] Ibid.
[12] Ahmad Muntaha, *Wawancara,* Surabaya, 6 April 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

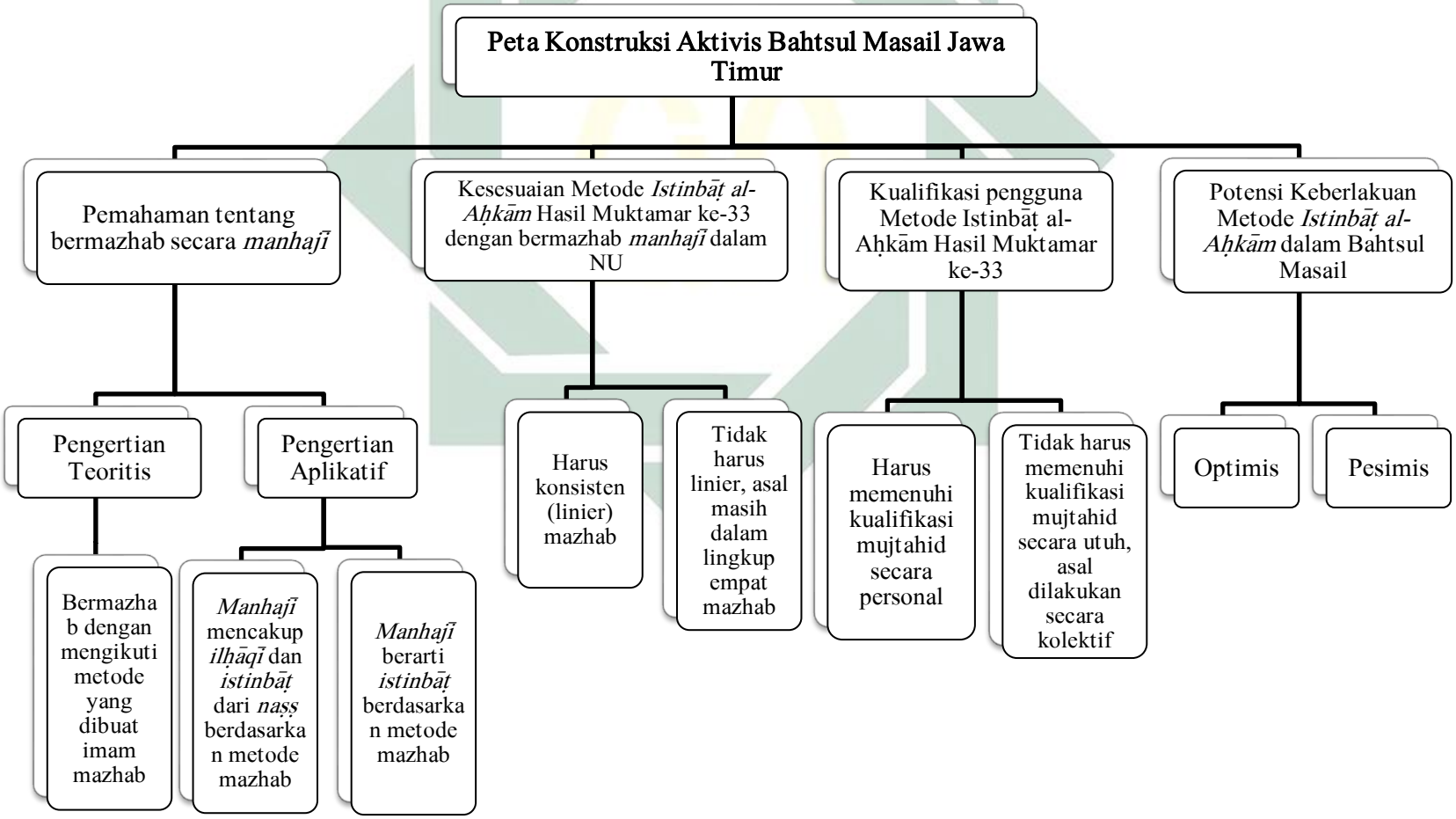

Diagram 4.1
Peta Konstruksi Aktivis Bahtsul Masail Jawa Timur tentang Metode *Istinbāṭ al-Aḥkām* Nahdlatul Ulama Hasil Muktamar ke-33

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Analisis Verifikatif Atas Konstruksi Aktivis Bahtsul Masail Jawa Timur

Pada bagian ini, penulis akan melakukan verifikasi atas konstruksi aktivis Bahtsul Masail Jawa Timur tentang metode *istinbāṭ al-aḥkām*. Verifikasi dilakukan dengan mencocokkan konstruksi aktivis dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Nahdlatul Ulama. Tentunya verifikasi ini disertai dengan analisa penulis terhadap metode *istinbāṭ al-aḥkām* Nahdlatul Ulama.

Adapun analisis verikatif ini disusun berdasarkan pemetaan yang dilakukan penulis terhadap konstruksi aktivis Bahtsul Masail Jawa Timur pada bagian sebelumnya.

1. Verifikasi Konstruksi Aktivis Atas Pengertian Bermazhab *Manhajī*

Meskipun istilah bermazhab secara *manhajī* bukan merupakan ungkapan baru dalam Nahdlatul Ulama -setidaknya sudah sekitar dua dekade sejak istilah ini secara resmi dikenalkan melalui Munas Alim Ulama tahun 1992, pada kenyataannya istilah ini masih belum dipahami secara sama oleh para aktivis Bahtsul Masail Jawa Timur. Jika secara teoritis pada umumnya para aktivis memiliki pemahaman yang sama tentang bermazhab *manhajī,* namun secara aplikatif –khususnya dalam praktek Bahtsul Masail, para aktivis memahami bermazhab *manhajī* secara tidak sama.

Untuk mengetahui bagaimana sebenarnya konsep bermazhab *manhajī* dalam Nahdlatul Ulama, maka perlu dilihat kembali Keputusan-keputusan yang menerangkan definisi dan ketentuan bermazhab

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

manhajī. Penulis menemukan ada tiga Keputusan penting yang dapat menjabarkan model bermazhab secara *manhajī* dalam Nahdlatul Ulama.

a. Keputusan Munas Alim Ulama tahun 1992 tentang Sistem Pengambilan Keputusan Hukum dalam Bahtsul Masail di Lingkungan Nahdlatul Ulama

   Bermazhab *manhajī* didefinisikan sebagai bermazhab dengan mengikuti jalan pikiran dan kaidah penetapan hukum yang telah disusun oleh imam mazhab. Kemudian di bagian prosedur *istinbāṭ* diberikan penjelasan bahwa bermazhab *manhajī* dilakukan dengan *istinbāṭ jamā'ī* melalui penerapan *qawā'id al-uṣūliyyah* dan *qawā'id al-fiqhiyyah* oleh para ahlinya.[13]

b. Keputusan Muktamar ke-31 tahun 2004 tentang Sistem Pengambilan Keputusan Hukum dalam Bahtsul Masail di Lingkungan Nahdlatul Ulama

   Keputusan Muktamar ini merevisi beberapa poin yang ditetapkan dalam Munas Alim Ulama tahun 1992. Dalam Keputusan ini, bermazhab *manhajī* didefinisikan sebagai bermazhab dengan mengikuti jalan pikiran dan kaidah penetapan hukum yang telah disusun oleh imam mazhab. Sedangkan operasionalisasinya dilakukan melalui *istinbāṭ jamā'ī* dengan mempraktekkan *qawā'id*

[13] Lihat A. Ma'ruf Asrori (ed), *Ahkamul Fuqaha; Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Muktamar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama* (Surabaya: LTN PBNU dan Khalista, 2011), 470-473.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

al-uṣūliyyah.[14] Poin *qawā'id al-fiqhiyyah* sebagai peranti *istinbāṭ jamā'i* yang sebelumnya ada, melalui Keputusan ini dihapus.

c. Keputusan Muktamar ke-33 tahun 2015 tentang Metode *Istinbāṭ al-Aḥkām*

Pada intinya Keputusan Muktamar ke-33 ini ingin memberikan penjelasan tentang penerapan *qawā'id al-uṣūliyyah* dalam pola bermazhab secara *manhajī.* Nahdlatul Ulama kemudian menetapkan tiga metode *istinbāṭ al-aḥkām* yang terdiri dari metode *bayānī, qiyāsī,* dan *maqāṣidī.*

Berdasarkan tiga Keputusan di atas, maka poin penting dari bermazhab *manhajī* di lingkungan Nahdlatul Ulama adalah penerapan *qawā'id al-uṣūliyyah* hasil rumusan imam mazhab dan dilakukan secara kolektif (*jamā'ī*).

Maka untuk memverifikasi pandangan aktivis yang mengatakan bahwa proses penemuan jawaban melalui *ilḥāq al-masā'il bi naẓāirihā* termasuk bagian dari bermazhab *manhajī,* perlu dilihat kembali bagaimana Nahdlatul Ulama mengatur metode *ilḥāqī* ini. Nahdlatul Ulama menentukan bahwa dalam hal *ilḥāq al-masā'il bi naẓāirihā* dilakukan melalui penemuan *mulḥaq bih* (padanan masalah) dalam kitab-kitab mazhab berdasarkan *wajh al-ilḥāq* (kesamaan antara *mulḥaq*

[14] Ibid., 846-848.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan *mulḥaq bih*) secara kolektif.[15] Meski secara konsep tidak disebutkan, namun pada prakteknya, *ilḥāq al-masā'il bi naẓāirihā* sering kali didukung dengan penggunaan *qawā'id al-fiqhiyyah*.

Dari pembuktian di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa *ilḥāq al-masā'il bi naẓāirihā* bukan termasuk kategori bermazhab *manhajī* dalam Nahdlatul Ulama. Sebab dalam melakukan *ilḥāq al-masā'il bi naẓāirihā,* tidak digunakan peranti *qawā'id al-uṣūliyyah* hasil rumusan imam mazhab.

2. Verifikasi Konstruksi Aktivis Atas Metode *Istinbāṭ al-Aḥkām* sebagai Model Bermazhab *Manhajī* Nahdlatul Ulama

Meskipun dalam poin kedua Keputusan Muktamar Nahdlatul Ulama ke-33 tentang Komisi Bahtsul Masa'il al-Diniyyah al-Mauḍū'iyyah tertanggal 4 Agustus 2015 berisi amanat agar para pengurus dan warga Nahdlatul Ulama menaati segala hasil Bahtsul Masail, namun pada kenyataannya masih ada aktivis Bahtsul Masail yang tidak menerima rumusan metode *istinbāṭ al-aḥkām* tersebut.

Penulis melihat ketidaksetujuan beberapa aktivis di atas disebabkan rumusan metode *istinbāṭ al-aḥkām* yang tidak jelas mazhab siapa yang diikuti. Menurut pemahaman penulis, ketidakjelasan mazhab yang diikuti dalam metode *istinbāṭ al-aḥkām* ini berakar pada dua permasalahan pokok berikut:

[15] Ibid., 862.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Asal muasal metode *istinbāṭ al-aḥkām*

Berdasarkan penelaahan penulis terhadap rumusan metode *istinbāṭ al-aḥkām* yang terdiri dari metode *bayānī, qiyāsī,* dan *istiṣlāḥī/maqāṣidī,* memang rumusan metode *istinbāṭ al-aḥkām* dengan susunan yang dimaksud, belum pernah dibahas oleh imam mazhab. Meski isi dari rumusan metode tersebut, seperti *qiyās, istiḥsān, maslaḥah mursalah,* maupun *'urf,* adalah rumusan para imam mazhab. Sejauh penelusuran penulis, ulama yang mengenalkan pembagian tiga metode (*bayānī, qiyāsī,* dan *istiṣlāḥī/maqāṣidī*) adalah Ma'rūf al-Duwālibī. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Wahbah al-Zuḥailī.[16] Selain al-Duwālibī, ketiga metode tersebut juga digunakan oleh ulama-ulama seperti Muḥammad Salām Madkūr, 'Ali Ḥasaballāh dan 'Aṭā' al-Raḥmān al-Nadwī. Sedangkan Nahdlatul Ulama sendiri mengadopsi ketiga metode tersebut dari nama ulama yang terakhir, yaitu 'Aṭā' al-Raḥmān al-Nadwī. Hal ini dapat diketahui dari sumber rujukan yang digunakan dalam rumusan metode *istinbāṭ al-aḥkām.* Meskipun berasal dari adopsi, namun dari sisi operasionalisasi metode, Nahdlatul Ulama mempunyai konsep yang lebih lengkap tentang ketiga metode ini.[17] Ini bisa dibuktikan dengan tidak adanya

[16] Lihat Wahbah al-Zuḥailī, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī,* Vol. 2 (Damaskus: Dār al-Fikr, 1406 H/1986 M), 1041.

[17] Bahkan jika dilihat sumber aslinya, 'Aṭā' al-Raḥmān tidak memberikan operasionalisasi masing-masing metode. 'Aṭā' hanya menyampaikan definisi masing-masing. Metode bayānī didefinisikan sebagai metode ijtihad untuk memberikan penjelasan hukum syariat dari *naṣṣ.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengutipan ulang terhadap metode yang disusun oleh 'Aṭā' al-Raḥmān al-Nadwī. Agar lebih jelas, berikut akan penulis sajikan sumber-sumber rujukan yang digunakan dalam rumusan metode *istinbāṭ al-aḥkām*.

Tabel 4.1
Sumber Rujukan dalam Metode *Istinbāṭ al-Aḥkām*

Sumber Rujukan/Pengarang	Frekuensi Pengutipan			Total
	Metode *Bayānī*	Metode *Qiyāsī*	Metode *Istiṣlāḥī/ Maqāṣidī*	
al-Ijtihād wa Dauruhū fī Tajdīd al-Fiqh al-Islāmī/'Aṭā' al-Raḥmān al-Nadwī	1 kali	-	-	1 kali
Manhaj al-Salaf fī al-Jam' bayn al-Nuṣūṣ wa al-Maqāṣid wa Taṭbīqatuhā al-Mu'āṣirah/Al-Jizānī	2 kali	-	-	2 kali
'Ilm Uṣūl al-Fiqh/ 'Abd al-Wahhāb Khallāf	2 kali	4 kali	8 kali	14 kali
Sunan al-Baihaqī/ Al-Baihaqī	1 kali	1 kali	-	2 kali
al-Kaukab al-Sāṭi' Naẓm Jam' al-Jawāmi/ Jalāl al-Dīn al-Suyūṭī	1 kali	-	-	1 kali
Ghāyat al-Wuṣūl/ Zakariyyā al-Anṣārī	1 kali	-	-	1 kali
Maṣādir al-Fiqh al-Islāmī/ Sayyid Mubārak	-	1 kali	-	1 kali
Tārīkh al-Tashrī' al-Islāmī/ Khuḍarī Bik	-	1 kali	-	1 kali
Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī/ Wahbah al-Zuḥailī	-	2 kali	-	2 kali
Fayḍ al-Qadīr/ al-Munāwī	-	1 kali	-	1 kali
Al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh/ 'Abd al-Karīm Zaydān	-	-	2 kali	2 kali
Shurūṭ al-'Amāl bi al-	-	-	1 kali	1 kali

Metode *Qiyāsī* didefinisikan sebagai metode ijtihad untuk menetapkan hukum atas permasalahan baru yang tidak ada dalam hukumnya dalam *naṣṣ* melalui *qiyās.* Sedangkan metode *istiṣlāḥī* didefinisikan sebagai metode ijtihad untuk menetapkan hukum yang tidak ada dalam *naṣṣ* melalui rasio yang didasarkan atas prinsip kemaslahatan. Lihat 'Aṭā' al-Raḥmān al-Nadwī, "al-Ijtihād wa Dauruhū fī Tajdīd al-Fiqh al-Islāmī", dalam *Dirāsāt al-Jāmi'ah al-Islāmiyyah al-'Ālamiyyah Chittagong,* Vol. 3 (Desember, 2006), 82.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Maṣlaḥah al-Mursalah/ ‘Abd al-Ḥayy al-Farmawī				
Mabāḥith fī al-‘Urf/ ‘Abd al-Jalīl Mabrūr	-	-	1 kali	1 kali
Takhṣīṣ ‘Ām al-Naṣṣ al-Shar’ī bi al-‘Urf/ Muḥammad Gharayibah	-	-	1 kali	1 kali
Sharḥ al-Qawā’id al-Fiqhiyyah/ Aḥmad b. Muḥammad al-Zarqā’	-	-	1 kali	1 kali
Al-Qawā’id al-Fiqhiyyah/ ‘Abd al-‘Azīz Muḥammad ‘Azzām	-	-	1 kali	1 kali
Al-Ashbah wa al-Naẓāir/ Jalāl al-Dīn al-Suyūṭī	-	-	1 kali	1 kali

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa rumusan metode *istinbāṭ al-aḥkām* adalah “racikan” Nahdlatul Ulama dan bukan sekedar “*copy paste”,* meski tidak dipungkiri bahwa aroma “u*ṣūl al-fiqh* ‘Abd al-Wahhāb Khallāf” cukup kental dengan 14 kali pengutipan.

b. Legitimasi penggunaan mazhab campuran dalam metode *istinbāṭ al-aḥkām*

Ketidakjelasan dalam hal mazhab juga berimplikasi pada perdebatan tentang boleh tidaknya mencampurkan beberapa metode mazhab dalam metode *istinbāṭ al-aḥkām.* Keputusan Munas Alim Ulama 1992 dan Muktamar ke-31 menjelaskan bahwa “bermazhab *manhajī* berarti bermazhab dengan mengikuti jalan pikiran dan kaidah penetapan hukum yang telah disusun oleh imam mazhab.” Dalam pengertian tersebut, tidak ada keharusan untuk menetapi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

metode satu mazhab tertentu. Asal masih dalam lingkup empat mazhab, sudah dianggap menerapkan mazhab *manhajī*. Berbeda dengan bermazhab secara *qawlī* yang didefinisikan sebagai mengikuti pendapat-pendapat yang sudah jadi dalam lingkup "salah satu mazhab empat".[18] Maka dalam bermazhab *qawlī* ada ketentuan harus menetapi satu mazhab dalam lingkup empat mazhab.

Keterangan bertentangan penulis temukan dalam *Manhaj Fikrah Nahḍiyyah* yang dirumuskan pada Munas Alim Ulama dan Konbes Nahdlatul Ulama tahun 2006. Di sana ada ketentuan bahwa "dalam bidang fikih, Nahdlatul Ulama bermazhab secara *qawlī* dan *manhajī* kepada 'salah satu' *al-madhāhib al-arba'ah*." Disebutkannya redaksi 'salah satu', membawa konsekuensi harus ditentukan satu metode mazhab tertentu ketika menerapkan prinsip bermazhab secara *qawlī* maupun *manhajī*. Inilah kemudian yang menyebabkan Ustad Ahmad Muntaha AM menolak metode *istinbāṭ al-aḥkām* dengan dalih ketidakjelasan mazhab siapa yang dianut.

Penulis memahami bahwa adanya ketetapan untuk memilih salah satu di antara empat mazhab adalah untuk menghindari

[18] Definisi ini merupakan definisi bermazhab *qawlī* yang ditetapkan dalam Muktamar ke-31 tahun 2004. Secara redaksi definisi ini berbeda dengan definisi pada Munas Alim Ulama tahun 1992. Ketika itu bermazhab *qawlī* diartikan dengan "mengikuti pendapat-pendapat yang sudah jadi dalam lingkup mazhab tertentu". Akan tetapi secara substansi, kedua definisi di atas mempunyai kesamaan dalam hal keharusan mengikuti salah satu mazhab empat. Bandingkan Hasil Keputusan Muktamar ke-31 tahun 2004 dan Munas Alim Ulama tahun 1992 tentang Sistem Pengambilan Keputusan Hukum Islam dalam Bahtsul Masail di Lingkungan Nahdlatul Ulama dalam A. Ma'ruf Asrori (Ed), *Ahkamul Fuqaha,* 470 & 846.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

talfīq.[19] Pertanyaannya kemudian apakah *talfīq* itu juga berlaku dalam bermazhab secara *manhajī*?

Ahmad Zahro menyampaikan bahwa untuk menerapkan metode *manhajī* secara murni dan konsekuen dalam arti benar-benar menelusuri dan mengikuti secara terpisah metode *istinbāṭ* hukum masing-masing mazhab adalah hal yang sangat sulit, dan dalam prakteknya memang belum pernah dilakukan. Maka upaya yang paling memungkinkan adalah memilih secara selektif metode atau dalil yang diyakini benar dan tepat.[20]

Sejalan dengan Ahmad Zahro, A. Qodry Azizi menyebutkan bahwa *talfīq* itu tidak masuk ke dalam praktek bermazhab *manhajī.*[21] Pengakomodiran beberapa metode mazhab dalam metode *istinbāṭ al-aḥkām* Nahdlatul Ulama tersebut tidak dapat dikatakan sebagai *talfīq,* akan tetapi lebih kepada eklektisisme atau – meminjam bahasa KH. A. Asyhar Shofwan- *intiqāl al-madhāhib.* Menurut Azizi, *Talfīq* tidak bisa disamakan dengan eklektisisme. Dalam sejarahnya, eklektisisme selalu terwujud, utamanya dalam praktek bermazhab *manhajī.*[22] Jika dikaji lebih lanjut, pada dasarnya *manhaj* atau metode dari tiap-tiap mazhab itu tidak terjadi

---

[19] Nahdlatul Ulama mendefinisikan *talfīq* sebagai upaya menggabungkan dua pendapat atau lebih dalam satu *qaḍiyyah* (satu rangkaian masalah) sehingga melahirkan pendapat baru yang tidak ada seorang imam pun berpendapat seperti itu. Menurut Nahdlatul Ulama, *talfīq* itu tidak diperkenankan jika tujuannya semata-mata mencari keringanan. Tapi ketika ada *mashaqqah,* maka *talfīq* diperkenankan. Lihat Asrori (Ed), *Ahkamul Fuqaha,* 860.
[20] Ahmad Zahro, *Tradisi Intelektual NU* (Yogyakarta: LKiS, 2004), 138-141.
[21] A. Qodry Azizi, *Reformasi Bermazhab* (Jakarta: Teraju, 2003), 55.
[22] Ibid., 112.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemandekan, alias selalu tejadi eklektiktisme. Azizi meneliti bahwa meskipun secara formal imam al-Shāfi'ī menolak *istiḥsān,*[23] bukan berarti imam al-Shāfi'ī tidak menggunakan *istiḥsān.*[24] Hanya saja nama yang digunakan bukan *istiḥsān.* Dalam hal *'urf* misalnya. Meskipun imam al-Shāfi'ī tidak memasukkan *'urf* dalam *manhaj istinbāṭ*nya, tetapi banyak produk hukumnya yang dipengaruhi oleh *'urf.* Lahirnya *qawl jadīd* (pendapat baru) ketika Imam al-Shāfi'ī tinggal di Mesir untuk menggantikan *qawl qadīm* (pendapat lama) yang diproduksi di Irak, memberikan indikasi bahwa al-Shāfi'ī juga terpengaruh oleh tradisi.[25] Demikian juga dalam hal *maṣlaḥah mursalah,* Imam al-Shāfi'ī tidak begitu membahasnya. Namun hal tersebut bukan berarti pengikut mazhab al-Shāfi'ī tidak diperkenankan menggunakan *maṣlaḥah mursalah.* Misalnya, Fakhr al-Dīn al-Rāzī yang *notabene* bermazhab Shāfi'ī dalam salah satu pernyataannya mengungkapkan keabsahan penggunaan *maṣlaḥah mursalah.*[26]

Selain menggunakan metode mazhab campuran, karakteristik metode *istinbāṭ al-aḥkām* Nahdlatul Ulama hasil Muktamar ke-33 ini di antaranya adalah pengakomodiran *maqāṣid al-sharī'ah* dalam ketiga metodenya (*bayānī, qiyāsī,* dan *istiṣlāḥī/maqāṣidī*). Misalnya

[23] Hasbi Ash-Shiddieqy menyampaikan bahwa penolakan al-Shāfi'ī terhadap *istiḥsan* lebih kepada belum adanya konsep yang jelas terhadap *istiḥsān* yang digunakan ketika itu, sehingga al-Shāfi'ī memaknai *istiḥsān* secara bahasa saja. Lihat M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam,* cet. 3 (Jakarta: Bulan Bintang, 1988), 306.
[24] Azizi, *Reformasi Bermazhab,* 25.
[25] Ibid., 47.
[26] Fakhr al-Dīn al-Rāzī, *al-Maḥṣūl,* Vol. 6 (Beirut: Muassasah al-Risālah, 1418 H/1997 M), 167.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam metode *bayānī* yang lebih kental dengan pemahaman secara bahasa. Pengakomodiran *maqāṣid al-sharī'ah* dalam metode tersebut menjadikan produk hukum yang dihasilkan metode ini tidak melulu kaku alias tekstual, melainkan kontekstual. Integrasi *uṣūl al-fiqh* imam mazhab yang banyak dinilai kaku karena hanya berkutat pada bunyi teks dengan *maqāṣid al-sharī'ah* menjadikan hukum yang dihasilkan lebih fleksibel dan dapat mengikuti perkembangan zaman.

3. Verifikasi Konstruksi Aktivis Atas Kualifikasi Pengguna Metode *Istinbāt al-Aḥkām*

Dari ketiga metode penetapan hukum Bahtsul Masail yang meliputi *qawlī, ilḥāqī,* dan *manhajī,* Nahdlatul Ulama telah menggunakan persyaratan "ahli" bagi yang akan mengoperasionalkannya untuk dua metode pertama, yaitu pada metode *ilḥāqī* dan metode *manhajī.* Selain mensyaratkan "ahli", Nahdlatul Ulama juga mensyaratkan agar kedua metode tersebut dilakukan secara *jamā'ī* (kolektif).[27]

Cukup menarik ketika para aktivis tidak mempermasalahkan kualifikasi orang yang menerapkan metode *ilḥāqī,* padahal di sana juga dipersyaratkan "ahli". Dalam pandangan para aktivis, menerapkan

[27] Dalam metode *ilḥāqī* diatur ketentuan: "Dalam kasus tidak ada satu *qawl/wajh* sama sekali yang memberikan penyelesaian, maka dilakukan prosedur *ilḥāq al-masā'il bi naẓāirihā* secara *jamā'ī* oleh 'para ahlinya'."
Dalam metode *manhajī* diatur ketentuan: "Dalam kasus tidak ada satu *qawl/wajh* sama sekali dan tidak mungkin dilakukan *ilḥāq,* maka bisa dilakukan *istinbāṭ jamā'ī* oleh 'para ahlinya'."

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

metode *ilḥāqī* itu tidak serumit melakukan ijtihad, sehingga tidak diperlukan persyaratan yang ketat. Padahal sejatinya metode *ilḥāqī* termasuk metode yang rumit, sebab dalam metode ini seseorang dituntut untuk bisa menemukan *wajh al-ilḥāq* yang prosesnya mirip dengan penemuan *'illat* dalam *qiyās.* Menggunakan *'ibārah* kitab mazhab sebagai padanan untuk permasalahan baru merupakan tantangan tersendiri. Itu sama artinya dengan upaya mengkontekstualisasikan *'ibārah* kitab yang ditulis pada masa silam untuk masa sekarang. Padahal jamak diketahui, *'ibārah* kitab tersebut juga ditulis pada latar belakang sosial yang bisa jadi berbeda dengan masa sekarang.

Embel-embel *jamā'ī* dalam proses *istinbāṭ* dalam Nahdlatul Ulama tidak boleh diabaikan. Justru Nahdlatul Ulama mengakui ketidakmampuan orang pada masa sekarang untuk memiliki berbagai bidang ilmu pengetahuan dalam satu waktu. Atas dasar pengakuan tersebut, Nahdlatul Ulama melakukan terobosan dengan mengakomodir *istinbāṭ* yang dilakukan secara *jamā'ī.*

Memang jika *istinbāṭ* dilakukan secara sendirian akan terasa berat, sebab persyaratan ketat sedemikian rupa harus dibebankan pada satu orang. Berbeda dengan *istinbāṭ* yang dilakukan secara *jamā'ī.* Maka persyaratan ketat itu agak bisa disederhanakan. Hal-hal yang tidak dikuasai oleh seseorang dapat dilengkapi oleh anggota yang lain, sehingga persyaratan dapat dipenuhi secara kolektif. Bahkan Abdul Moqsith Ghazali memberikan gagasan yang cukup berani. Moqsith

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengatakan bahwa kecanggihan teknologi pada masa sekarang, di saat semua informasi ilmu pengetahuan yang dibutuhkan dalam merumuskan suatu hukum dapat diakses dengan mudah melalui berbagai *software* canggih dalam *gadget,* maka ijtihad bukan sesuatu yang patut dipersoalkan.[28] Hal senada juga disampaikan oleh Wahbah al-Zuḥaiłī. Menurutnya, pemenuhan kualifikasi mujtahid di masa sekarang, utamanya setelah ilmu-ilmu yang diperlukan untuk berijtihad sudah terpenuhi dengan dibukukannya kitab-kitab tersebut, maka untuk mendapatkan kualifikasi mujtahid bukanlah sesuatu yang sulit.[29] Ini artinya, pemenuhan kualifikasi itu tidak melulu tentang kekuatan hafalan.

Mindset bahwa mujtahid sudah tidak ada pada masa sekarang perlu diluruskan. Bahwa yang dimaksud tidak ada itu adalah mujtahid *muṭlaq mustaqil,* yaitu mujtahid yang membuat metode sendiri (para imam mazhab). Sementara dalam rumusan metode *istinbāṭ al-aḥkām,* metode yang digunakan adalah metode imam mazhab, bukan metode baru. Sedangkan mujtahid yang menggunakan metode imam mazhab ini – setinggi-tingginya- dikategorikan dalam mujtahid *muṭlaq ghayr mustaqil* atau mujtahid *muntasib.*[30] Sebagaimana disampaikan Ibrahim

[28] Abdul Moqsith Ghazali, "Reorientasi Istinbath NU dan Operasionalisasi Ijtihad Jama'i", dalam *Kritik Nalar Fiqih NU*, M. Imdadun Rahmat (Ed) (Jakarta: Lakpesdam , 2002), 115.
[29] Wahbah al-Zuḥaiłī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh,* Vol. 1 (Damaskus: Dār al-Fikr, tt), 134.
[30] *Mujtahid ghayr mustaqil* yaitu mujtahid yang telah memenuhi syarat-syarat *mujtahid mustaqil,* tetapi ia tidak menciptakan metode sendiri, melainkan mengikuti metode yang dibuat oleh imam mazhabnya. Lihat Wahbah al-Zuḥaiłī, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī,* Vol. 2 (Damaskus: Dār al-Fikr, 1406 H/1986 M), 1079.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hosen, untuk masa sekarang, mujtahid kategori ini masih mungkin terjadi jika dilakukan secara kolektif.[31]

4. Verifikasi Konstruksi Aktivis Atas Potensi Keberlakuan Metode *Istinbāṭ al-Aḥkām* dalam Bahtsul Masail

Sebuah metode dapat diketahui tingkat keefektifannya jika metode itu diterapkan sebagaimana peruntukannya. Metode *Istinbāṭ al-Aḥkām* Nahdlatul Ulama termasuk metode yang baru dalam Bahtsul Masail, sebab ia baru dirumuskan pada tahun 2015. Setelah dua tahun metode ini ditetapkan –setidaknya hingga penelitian ini dibuat, metode ini nyatanya belum pernah diaplikasikan. Bahkan Bahtsul Masail pertama yang dilakukan pasca ditetapkannya metode ini, yaitu Bahtsul Masail yang diselenggarakan bersamaan dengan Rapat Pleno Pengurus Besar Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Khas Kempek Cirebon Jawa Barat pada tanggal 24-25 Juli 2016, belum juga menggunakan metode *istinbāṭ al-aḥkām* Nahdlatul Ulama. Meskipun masalah-masalah yang dibahas adalah masalah-masalah baru, seperti hukum bank otak, hukum investasi emas berjangka *muḍārabah,* dan hukum bermain *game* Pokemon Go.

Dari ketiga masalah yang dibahas dalam Bahtsul Masail tersebut, dua masalah diselesaikan dengan metode *ilḥāqī,* yaitu masalah hukum bermain pokemon *go* dan hukum bank otak. Sementara masalah

[31] Ibrahim Hosen, "Memecahkan Permasalahan Hukum Baru", dalam *Ijtihad dalam Sorotan,* Jalaluddin Rahmat (ed) (Bandung: Mizan, tt), 42.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

investasi emas berjangka dijawab dengan metode *qawlī.*[32] Ini menunjukkan bahwa metode *qawlī* dan *ilḥāqī* masih dianggap mumpuni untuk menyelesaikan masalah-masalah baru sekalipun.

Terlepas dari anggapan para aktivis terhadap kualifikasi untuk melakukan *istinbāṭ* yang sulit dipenuhi untuk orang masa sekarang, penulis melihat belum diterapkannya metode *istinbāṭ al-aḥkām* ini karena belum ada batasan yang jelas kapan suatu permasalahan akan diselesaikan menggunakan metode *ilḥāqī* dan kapan suatu permasalahan diselesaikan dengan prosedur *manhajī* melalui metode *istinbāṭ al-aḥkām.*

Prosedur operasionalisasi metode *ilḥāqī* yang diatur dalam Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama tahun 2006 masih belum terlalu cukup untuk membuat garis demarkasi yang jelas dengan metode *istinbāṭ al-aḥkām* yang secara hierarkis berada satu tingkat di bawahnya.

Idealnya, sebelum merumuskan metode *istinbāṭ al-aḥkām,* Nahdlatul Ulama seyogyanya merumuskan aturan-aturan terperinci tentang metode *ilḥāqī,* seperti dalam hal analisis *ḍābiṭ* untuk menemukan *wajh al-ilḥāq* yang sesuai. Sebab jika tidak demikian, akan ada dualisme penyelesaian hukum. Masalah yang dianggap baru bisa saja diselesaikan melalui metode *ilḥāqī* dan bisa diselesaikan melalui metode *istinbāṭ al-aḥkām.* Tentunya cara seperti ini akan menyalahi pola pengambilan Keputusan hukum dalam Bahtsul Masail.

[32] Lihat Hasil Bahtsul Masail Rapat Pleno PBNU 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Analisis Konstruksi Sosial Aktivis Bahtsul Masail Jawa Timur tentang Metode *Istinbāṭ al-Aḥkām* Nahdlatul Ulama

Dalam konteks kehidupan sosial, Peter L Berger mengatakan bahwa manusia merupakan produk masyarakat. Sebaliknya, masyarakat adalah produk manusia. Keduanya berinteraksi dan berdialektika untuk saling mempengaruhi. Dialektika serta interaksi yang dilakukan manusia terhadap lingkungannya dilakukan dalam rangka memahami obyek agar manusia senantiasa eksis. Melalui proses inilah eksistensi manusia menjadi teruji oleh lingkungannya, yaitu masyarakat yang membentuk jati diri dan kepribadian serta sikap sosial manusia.[33]

Lebih lanjut Peter L. Berger mengatakan ada tiga tahapan dasar dalam menjelaskan proses dialektika manusia dengan lingkungan sosialnya. Tiga tahapan itu adalah eksternalisasi, obyektivasi, dan internalisasi.[34] Berkaitan dengan penelitian ini, maka dialektika yang terjadi antara aktivis Bahtsul Masail dengan lingkungannya dapat dikatakan "bertanggung jawab" membentuk konstruksi pemahaman tentang metode *istinbāṭ al-aḥkām.* Berikut akan disajikan tiga tahapan dasar dalam konstruksi sosial aktivis Bahtsul Masail Jawa Timur:

1. Eksternalisasi

Eksternalisasi merupakan proses pencurahan kedirian manusia secara terus menerus ke dalam dunia, baik dalam aktivitas fisik maupun

[33] Peter L. Berger, *Langit Suci Agama sebagai Realitas Sosial,* terj. Hartono, cet. Ke-2 (Jakarta: LP3ES, 1994), 4.
[34] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mental.[35] Pada tahap yang bisa disederhanakan sebagai tahap "adaptasi diri dengan dunia sosio kultural" ini, individu manusia secara kolektif dan perlahan-lahan mengubah pola-pola dunia sosial objektif, di mana manusia yang belum disosialisir sepenuhnya itu secara bersama-sama membentuk realitas baru.[36]

Sebagai individu, para aktivis Bahtsul Masail dalam berdialektika dengan lingkungannya, melakukan momen adaptasi diri dengan tahapan berikut:

a. Adaptasi diri dengan teks kitab-kitab mazhab berbahasa Arab yang selama ini menjadi rujukan utama para aktivis. Adaptasi pertama tentunya dilakukan saat masih menempuh pendidikan pesantren. Menariknya, semua aktivis Bahtsul Masail adalah lulusan pesantren salaf dengan tradisi mazhab yang sangat kuat, utamanya yang bercorak *Shāfi'iyyah.* Mulai dari kitab yang paling kecil, semacam *safīnah al-najā, ghāyah al-taqrīb, fatḥ al-qarīb,* hingga yang besar semacam *fatḥ al-mu'īn, fath al-wahāb,* bahkan *al-majmū'* dipelajari secara berjenjang di pesantren-pesantren salaf.

   Tidak hanya dalam bidang fikih, corak *Shāfi'iyyah* sentris itu juga dapat ditemukan dalam kitab-kitab *uṣūl al-fiqh* maupun *qawā'id al-fiqhiyyah.* Kitab-kitab seperti *al-fawā'id al-janiyyah, al-luma', al-ashbāh wa al-naẓā'ir* hingga *jam' al-jawāmi'* juga dipelajari di sana.

[35] Ibid.
[36] Margaret Poloma, *Sosiologi Kontemporer* (Jakarta: Rajawali, 1992), 305.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Proses adaptasi tidak hanya berhenti di pesantren. Tatkala para aktivis hidup bermasyarakat, pengenalan aktivis terhadap berbagai literatur kitab juga bertambah. Apalagi dengan mudahnya mendapatkan literatur kitab dalam bentuk digital. Di zaman yang serba canggih ini, kitab yang pada mulanya berjilid-jilid tebal, kini bisa dibawa ke mana- mana, sehingga memudahkan aktivis untuk membacanya kapan dan di mana pun.

b. Adaptasi terhadap tindakan-tindakan guru maupun kiai ketika menginterpretasi kitab-kitab mazhab. Tidak hanya melalui kitab mazhab, proses eksternalisasi para aktivis ini juga terjadi saat mereka sebagai individu "santri" menyesuaikan diri atas keterangan-keterangan yang disampaikan oleh kiai mereka. Bagaimana para kiai itu menginterpretasikan kitab mazhab yang berbahasa Arab, ditangkap oleh para aktivis sebagai salah satu tahapan eksternalisasi. Proses adaptasi ini terkadang juga didapatkan para santri ketika melihat bagaimana cara kiai-nya menjawab permasalahan, baik yang diajukan santri, masyarakat atau bahkan ketika kyai merespon permasalahan sekitar, tanpa adanya pertanyaan.

Pada umumnya, para kiai pesantren ketika menjawab permasalahan tidak langsung merujuk kepada *naṣṣ,* tapi menggunakan pendapat para ulama, khususnya yang berada di lingkup mazhab Shāfi'ī. Atau paling tidak ketika tidak menjumpai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jawaban dalam kitab, bisa jadi karena memang tidak ada atau belum menemukan jawaban, para kyai menjawabnya dengan bantuan *qawā'id al-fiqhiyyah.*

c. Adaptasi dengan pemikiran, interpretasi, dan tindakan Nahdlatul Ulama yang *notabene* merupakan organisasi tempat bernaung guru dan kiai mereka. Berdasarkan riwayat pendidikannya, para aktivis sejak awal selalu berdialektika dengan pesantren-pesantren bercorak Nahdlatul Ulama. Maka secara tidak langsung, para aktivis tersebut juga melakukan penyesuaian diri dengan ajaran-ajaran yang ada dalam Nahdlatul Ulama. Pada mulanya proses adaptasi ini didapatkan melalui keterangan-keterangan para kiai tentang ajaran-ajaran Nahdlatul Ulama. Lalu berlanjut kepada adaptasi terhadap amaliah Nahdlatul Ulama yang dilakukan sehari-hari di pesantren.

d. Adaptasi dengan tradisi diskusi. Berdasarkan riwayatnya, hampir semua aktivis pernah terlibat dalam tradisi diskusi baik berbentuk *ḥalaqah* formal maupun non-formal ketika di pesantren. Pada tahap awal, tentunya para aktivis tidak langsung terjun dalam diskusi tersebut. Melainkan terlebih dahulu menjadi pengamat diskusi. Pada tahap inilah, para aktivis merekam bagaimana kegiatan diskusi dilakukan, baik dalam hal menemukan masalah, memverifikasi masalah, hingga menetapkan jawaban atas permasalahan.

Tahapan eksternalisasi ini berlanjut ketika para aktivis terlibat dalam kegiatan Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama. Proses

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penyesuaian diri dengan aturan-aturan Bahtsul Masail sedikit banyak akan mempengaruhi para aktivis, utamanya pada tahap obyektivasi. Pada fase ini, nampak para aktivis juga menemukan keragaman corak Bahtsul Masail –meskipun pada umumnya sama. Ada beberapa aktivis yang sejak awal hanya terlibat dalam Bahtsul Masail klasik dengan ciri khas pengambilan jawaban dari *'ibārah* kitab. Ada pula yang terlibat dalam Bahtsul Masail yang beragam, seperti dalam komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia.

e. Adaptasi dengan lingkungan di luar Nahdlatul Ulama. Ini terjadi ketika para aktivis melakukan aktifitasnya sehari-hari. Terdapat aktivis yang melakukan adaptasi diri dengan organisasi-organisasi di luar Nahdlatul Ulama. Ada pula yang sehari-harinya bergelut dengan Nahdlatul Ulama. Tentunya proses adaptasi yang demikian ini sedikit banyak akan memberikan pengaruh kepada proses obyektivasi nantinya.

2. **Obyektivasi**

Obyektivikasi adalah proses meletakkan suatu fenomena berada di luar diri manusia sehingga seakan-akan dianggap sebagai sesuatu yang objektif. Proses obyektivasi ini terjadi ketika telah terjadi proses penarikan fenomena keluar dari individu. Sebagai proses interaksi diri dengan dunia sosio kulturalnya, maka obyektivasi merupakan proses penyadaran akan posisi diri di tengah interaksinya dengan dunia sosial,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sehingga seakan-akan terdapat dua realitas, yaitu realitas diri yang subyektif dan realitas obyektif yang berada di luar dirinya.[37]

Para aktivis Bahtsul Masail dengan Lembaga Bahtsul Masail - dengan segala ketentuannya, adalah dua entitas yang berbeda. Ketika para aktivis ini melakukan interaksi sosial dengan aktivis lain dalam forum Bahtsul Masail, masing-masing akan menemukan pikiran-pikiran yang berbeda. Hal ini banyak dipengaruhi oleh proses eksternalisasi yang dilakukan masing-masing aktivis. Meskipun tidak jarang coraknya hampir sama, sebab rata-rata para aktivis tersebut melalui tahap eksternalisasi yang serupa. Dari perspektif para aktivis, permasalahan-permasalahan yang dihadapi guna diselesaikan dalam forum Bahtsul Masail adalah entitas yang senantiasa berhadapan dengannya dalam proses obyektivasi.

Aturan-aturan yang berlaku dalam Bahtsul Masail dipahami sebagai aturan baku yang tidak boleh dilanggar oleh para aktivis Bahtsul Masail. Pemahaman atas aturan-aturan ini sering kali didapatkan melalui proses-proses penangkapan langsung melalui pengamatan, dan bukan didapatkan dengan cara mempelajari teks aturan itu secara langsung. Sehingga sering kali terjadi ketidaksamaan persepsi antara teks dengan konteks. Dalam pandangan para aktivis, Bahtsul Masail berarti menemukan jawaban melalui *'ibārah* kitab mazhab, entah dengan menemukannya langsung jawaban atas permasalahan atau dengan cara

[37] Ali Maschan Moesa, *Nasionalisme Kyai,* cet. Ke-2 (Yogyakarta: LKiS, 2011), 271

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyamakan masalah dengan *'ibārah.* Bagi para aktivis, mengambil jawaban langsung dari *naṣṣ* adalah satu hal yang "terlarang". Meskipun pada hakikatnya, Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama tidak melarang menjawab permasalahan langsung dari *naṣṣ* –tentunya berdasarkan aturan yang berlaku, utamanya setelah ditetapkan metode *istinbāṭ al-aḥkām* Nahdlatul Ulama. Akan tetapi *mindset* yang terbangun dalam benak mereka, Bahtsul Masail itu adalah upaya mencari jawaban di kitab mazhab*,* bukan dari *naṣṣ.*

Bagi para aktivis yang terbiasa dengan dunia akademis misalnya, akan memahami sebuah aturan bukan sekedar dari hasil pengamatannya, melainkan dari ketentuan tertulis yang berlaku. Kelemahan bagi para aktivis yang mengandalkan tradisi pengamatan melalui praktek ini, ketika ada aturan-aturan baru tentang Bahtsul Masail, maka aturan tersebut sulit diketahui oleh para aktivis.

Setelah tahap ini, akan terbentuk semacam proses pelembagaan atau institusionalisasi yang akan menjadi sebuah kebiasaan. Dalam proses institusionalisasi ini, nilai-nilai yang menjadi pedoman di dalam melakukan penafsiran terhadap tindakan telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan sehingga apa yang disadari adalah apa yang dilakukan.

Pada tahap ini, para aktivis akan melakukan tindakan sesuai dengan proses pemaknaan tiap-tiap individu. Mereka melakukan sesuatu karena sudah memahami benar, bukan hanya sekedar ikut-ikutan, meski terkadang unsur ikut-ikutan itu juga nampak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam proses Bahtsul Masail, para aktivis, berdasarkan pengamatannya akan memaknai kegiatan Bahtsul Masail itu, untuk kemudian para aktivis itu menentukan sikap sendiri -yang bisa jadi sama dengan apa yang sudah berlaku selama ini, atau justru memiliki pemaknaan yang lain. Dalam arti, apa yang sudah dilakukan oleh para aktivis dalam tahap eksternalisasi akan dimaknai ulang sehingga terjadi proses obyektivasi yang bisa jadi tidak sama.

3. **Internalisasi**

Internalisasi adalah proses penarikan kembali dunia sosial yang berada di luar diri manusia ke dalam diri manusia, dalam arti dunia sosial yang telah terobyektivasi tersebut ditarik kembali ke dalam diri manusia. Sebagai proses identifikasi, internalisasi merupakan momen untuk menempatkan diri di tengah kehidupan sosial sehingga menghasilkan berbagai tipologi dan penggolongan sosial yang didasari oleh basis pemahaman, kesadaran, dan identifikasi diri.[38]

Hal terpenting di dalam identifikasi diri adalah sosialisasi yang bisa dilakukan melalui dua jalur, yaitu jalur sosialisasi primer dan jalur sosialisasi sekunder. Termasuk dari jalur sosialisasi primer adalah keluarga. Sedangkan yang termasuk jalur sekunder adalah organisasi.[39]

Lahirnya metode *istinbāṭ al-aḥkām* Nahdlatul Ulama sebagai salah satu metode penetapan hukum dalam Bahtsul Masail, ditanggapi secara

[38] Ibid.
[39] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berbeda oleh para aktivis. Bagi yang terbiasa dengan Bahtsul Masail bercorak tekstualis ala pesantren, pasti akan menolaknya dengan dalih tidak sesuai dengan apa yang dimaknai selama ini tentang Bahtsul Masail. Bagi mereka, Bahtsul Masail itu mencari jawaban dari kitab mazhab, bukan dari *naṣṣ* sebagaimana yang ada dalam metode *istinbāṭ al-aḥkām.* Sedangkan aktivis yang terbiasa dengan beberapa model Bahtsul Masail, akan menanggapi metode *istinbāṭ al-aḥkām* ini dengan tangan terbuka, sebab Bahtsul Masail itu tidak melulu soal kitab mazhab, meski diakui bahwa kitab mazhab adalah entitas yang tidak dipisahkan dalam Bahtsul Masail model apapun.

Dalam tahap internalisasi ini penulis menemukan ada tiga tipologi aktivis Bahtsul Masail berkaitan dengan pandangan mereka terhadap metode *istinbāṭ al-aḥkām.* tiga tipologi itu dapat disajikan berikut:

a. Konfrontatif-konservatif

Aktivis ini memandang bahwa rumusan metode *istinbāṭ al-aḥkām* patut ditolak sebab tidak mencerminkan prinsip ketegasan bermazhab, mengingat metode yang digunakan bukan metode yang disusun mazhab per-mazhab. Selain itu, aktivis ini juga menilai bahwa metode *istinbāṭ al-aḥkām* hanya bisa dilakukan oleh orang yang memenuhi kualifikasi mujtahid.

Adapun aktivis yang termasuk dalam tipologi ini adalah ustad Ahmad Muntaha.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Akomodatif-konservatif

Aktivis ini menilai bahwa rumusan metode *istinbāṭ al-aḥkām* tidak menyalahi prinsip bermazhab dalam Nahdlatul Ulama, mengingat rumusan metode tersebut tersusun dari metode-metode yang dirumuskan imam mazhab empat. Aktivis ini beranggapan bahwa dalam Nahdlatul Ulama tidak ada keharusan untuk mengikuti secara konsisten satu mazhab tertentu dalam hal *manhaj*nya. Namun dalam hal pelaksanaan, aktivis ini memandang bahwa metode ini belum bisa diterapkan karena belum ada yang memenuhi kualifikasi sebagai mujtahid.

Berdasarkan pandangannya, KH. A. Asyhar Shofwan dan KH. Soeratin dapat dimasukkan dalam tipologi ini.

c. Akomodatif-progresif

Aktivis ini memandang rumusan metode *istinbāṭ al-aḥkām* sebagai rumusan metode yang sudah mencerminkan prinsip bermazhab *manhajī* dalam Nahdlatul Ulama, sehingga tidak perlu dikritisi kembali. Adapun dalam hal operasionalisasi, tidak harus dipenuhi kualifikasi mujtahid secara mutlak untuk tiap personnya, yang terpenting metode ini dijalankan secara kolektif. Tipologi ini layak disandangkan kepada KH. Husnan Ali.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id